



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT**

(Putusan Nomor : 103/Pid.B/2018/Pn.Bbu)

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINALITY VERDICT IN A CRIMINAL
OF PERSECUTION WHICH RESULTED IN SEVERE WOUND***

(Verdict Number : 103/Pid.B/2018/PN Bbu)

Oleh :

DINAR PRADANA SUGIANTORO PUTRA

NIM : 150710101140

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT**

(Putusan Nomor : 103/Pid.B/2018/PN Bbu)

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINALITY VERDICT IN A CRIMINAL
OF PERSECUTION WHICH RESULTED IN SEVERE WOUND***

(Verdict Number : 103/Pid.B/2018/PN Bbu)

Oleh :

DINAR PRADANA SUGIANTORO PUTRA

NIM : 150710101140

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM


2020

MOTTO

“A law is valuable not because it is law, but because there is right in it”

“Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan didalamnya”.¹

Henry Ward Beecher



¹Hendra Karianga, 2017, *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah, Kencana, Depok, hlm. 46*

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tuaku, Bapak Didik Sugiantoro, Ibu Masruliyah atas segala do'a, kasih sayang, nasehat, perhatian dan dukungan yang diberikan kepada saya dengan tulus dan ikhlas.
2. Adikku, Tiara Kusumawardani Sugiantoro Putri atas segala do'a, dukungan serta kasih sayang.
3. Semua Guru dan Dosen sejak dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Negeri yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, yang telah memberikan ilmu, pengetahuan dan pelajaran hidup kepada saya.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**

(Putusan Nomor : 103/Pid.B/2018/PN Bbu)

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINALITY VERDICT IN A CRIMINAL OF
PERSECUTION WHICH RESULTED IN SEVERE WOUND***

(Verdict Number : 103/Pid.B/2018/PN Bbu)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

**DINAR PRADANA SUGIANTORO PUTRA
NIM : 150710101140**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.
NIP.196310131990032001

Dosen Pembimbing Anggota,

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
(Putusan Nomor : 103/Pid.B/2018/Pn.Bbu)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINALITY VERDICT IN A CRIMINAL OF
PERSECUTION WHICH RESULTED IN SEVERE WOUND
(Verdict Number : 103/Pid.B/2018/Pn.Bbu)***

Oleh:

DINAR PRADANA SUGIANTORO PUTRA

NIM. 150710101140

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.
NIP. 196310131990032001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Pj Dekan,

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 17 (Tujuh Belas)

Bulan : Desember

Tahun : 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua

Sekretaris

Dr. Y.A Triana Ohoiwutun,S.H.,M.H.
NIP. 196401031990022001

Dodik Prihatin AN,S.H.,M.Hum
NIP.1974408302008121001

Dosen Anggota Penguji

Dwi Endah Nurhavati, S.H., M.H
NIP. 196310131990032001

.....

Sapti Prihatmini, S.H., M.H
NIP.197004281998022001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DINAR PRADANA SUGIANTORO PUTRA

NIM : 150710101140

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Putusan Nomor : 103/Pid.B/2018/Pn.Bbu)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini yang buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapan serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Oktober 2019

Yang menyatakan,

Dinar Pradana Sugiantoro Putra
NIM. 150710101140

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/Pn.Bbu)**". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H, selaku Pj Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Sapti Prihatmini, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
4. Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
5. Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji skripsi ;
6. R.A. Rini Angraini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua penulis tercinta Bapak Didik Sugiantoro, Ibu Masruliyah yang telah memberikan kasih sayang, mendoakan, mendidik dan mendukung

penulis dengan penuh dedikasi dan doa tanpa pamrih serta Adik tercinta dan tersayang Tiara Kusumawardhani Sugiantoro Putri;

9. Semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis ;
10. Keluarga besar UKM Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H) yang menjadi wadah pengembangan jiwa organisasi bagi penulis;
11. Keluarga besar Himpunan Criminal Law Student Association (CLSA) yang menjadi wadah pengembangan jiwa organisasi bagi penulis;
12. Rekan-rekan Ikatan Keluarga Mahasiswa Mojokerto di Jember yang senantiasa menemani dan memberikan pelajaran hidup selama penulis belajar di Jember;
13. Sahabat yang selalu menemani penulis selama menuntut ilmu, Tama, Erda, Aditya, Anggie Prahestu, Anggie Yoga, Saka, Bayu, dan Fahroqi, Ronny, Afif, Bima, Taris, Hervanda, Sandi dan Beryl;
14. Teman-teman seperjuangan dan senior tingkat di Fakultas Hukum yang selalu memberikan semangat kepada penulis;
15. Teman-teman Wisma Katika Puspa yang selalu peduli dan menemani penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

Jember, 19 Juli 2019

Penulis

RINGKASAN

Tindak pidana penganiayaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikualifikasikan menjadi tujuh jenis, hal tersebut membuat jaksa dan hakim dituntut lebih teliti dan cermat dalam menyusun dakwaan dan putusan. Dalam Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/Pn.Bbu yang menyatakan terdakwa Sri Wahyudi als Udi bin Erwani telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan serta putusan pemidaan tersebut tidak sepenuhnya menguraikan fakta-fakta persidangan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu: pertama, menganalisis kesesuaian amar putusan pemidanaan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Bbu dikaitkan dengan fakta – fakta persidangan. kedua, mengalisis PutusanPemidanaan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Bbu dikaitkan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP serta konsekuensi hukumnya.

Metode penelitian menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif(*legal research*), yaitu menemukan kebenaran koherensi, yakni adakah kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, norma yang berupa larangan atau perintah dengan prinsip hukum, serta tindakan seseorang dengan norma hukum. Pendekatan yang digunakan Penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat deduktif.

Hasil dari penelitian ini adalah amar putusan hakim Nomor 103/Pid.B/2018/Pn Bbu tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti berupa keterangan saksi, surat (*Visum et Repertum*) dan keterangan terdakwa, kualifikasi luka yang dialami korban tidak memenuhi ketentuan Pasal 90 KUHP serta keadaan korban

ketika dilakukan penganiayaan oleh terdakwa yaitu dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang sah sebagai anggota Polres Way Kanan yang melakukan penangkapan kepada terdakwa yang sedang melakukan pencurian. Jika dua fakta tersebut dipertimbangkan oleh hakim, dapat merubah perbuatan terdakwa. Berdasarkan dua hal tersebut, perbuatan terdakwa sesuai dengan Pasal 212 KUHP jo Pasal 213 ke-1 KUHP atau Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 356 ayat (2) KUHP. Putusan pidana Nomor 103/Pid.B/2018/Pn.Bbu tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yaitu tidak memuat fakta persidangan mengenai unsur “luka berat” atas vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana Pasal 351 ayat (2) KUHP yang ketentuannya wajib dipenuhi berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP. Berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHP, jika tidak dipenuhinya ketentuan pada Pasal 197 ayat 1 huruf a,b,c,d,e,f,h,i,j,k, dan l KUHP memiliki konsekuensi hukum yaitu putusan tersebut batal demi hukum.

Penuntut Umum dan Hakim harus lebih teliti dan cermat. Penuntut Umum harus lebih teliti dan cermat dalam menyusun dakwaan, sebab dakwaan merupakan dasar hakim dalam pembuktian dan menentukan penjatuhan vonis terhadap terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan amar putusan harus lebih teliti dan cermat, amar putusan harus sesuai dengan fakta persidangan sebab jika hakim tidak cermat dalam membuktikan perbuatan terdakwa dapat berdampak mengubah perbuatan terdakwa. Hakim dalam menyusun putusan pidana hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang harus dimuat dalam putusan pidana sebagaimana Pasal 197 ayat (1) KUHP, sebab jika tidak dipenuhinya ketentuan tersebut memiliki konsekuensi yaitu putusan batal demi hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Metode Penelitian.....	6
1.4.1. Tipe Penelitian	6
1.4.2. Pendekatan Masalah	6
1.4.3. Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.4. Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Tindak Pidana Penganiayaan.	10
2.1.1. Pengertian Dan Unsur – Unsur Tindak Pidana	10
2.1.2. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	11
2.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	13
2.2. Pembuktian	17
2.2.1. Pengertian Pembuktian	17

2.2.2. Alat – Alat Bukti	18
2.2.3. Sistem Pembuktian	22
2.2.4. Fakta Persidangan	24
2.3. Putusan Pengadilan	25
2.3.1. Pengertian Putusan Pengadilan	25
2.3.2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	25
2.3.3. Ketentuan – Ketentuan Yang Dimuat Dalam Putusan Pengadilan .	27
BAB III PEMBAHASAN	28
3.1. Kesesuaian Amar Putusan Pemidanaan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Bbu Dengan Fakta - Fakta Persidangan.....	28
3.2. Kesesuaian Putusan Pemidanaan Nomor 103/Pid.B/2018/Pn Bbu Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf dserta Konsekuensi Hukumnya	42
BAB IV PENUTUP	55
4.1. Kesimpulan	55
4.2. Saran.....	56
Daftar Pustaka	
Lampiran	

Daftar Lampiran

Putusan pengadilan Nomor : 103/Pid.B/2018/PN Bbu



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara mempunyai peran penting dalam menjaga ketertiban umum untuk melindungi masyarakat dari segala pelanggaran dan kejahatan yang ada dalam kehidupan, maka dibentuklah suatu aturan atau hukum didalam masyarakat yang berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara. Muhammad Sadi Is berpendapat bahwa fungsi hukum adalah untuk mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial, hukum menjaga kebutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan.² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan yang diatur dalam Buku II dan pelanggaran yang diatur dalam dalam Buku III. Terkait dengan tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan maka dirumuskan menjadi 31 delik kejahatan, salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan.

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam pada BAB XX yang terdiri dari beberapa kualifikasi sebagai berikut: a) Penganiayaan biasa atau penganiayaan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP; b) Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP; c) Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 (1) KUHP; d) Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 (1) KUHP; e) Penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 (1) KUHP; f) Penganiayaan yang diperberat karena Akibat diatur dalam Pasal 351 ayat (2) dan (3), Pasal 353 ayat (2) dan (3), Pasal 354 ayat (2), Pasal 355 ayat (2) KUHP; g) Penganiayaan Terhadap Orang-Orang berkualitas tertentu dengan cara tertentu diatur dalam Pasal 356 KUHP.

Dengan adanya kualifikasi jenis-jenis tindak pidana penganiayaan tersebut, maka dari aspek penegak hukum yaitu Jaksa Penuntut Umum yang

²Muhamad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.4

mempunyai peran menuntut suatu perkara termasuk dalam penyusunan surat dakwaan wajib memperhatikan pasal-pasal yang tepat sebagai dasardakwaan dari perbuatan terdakwa, demikian juga dengan hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara wajib memperhatikan fakta-fakta persidangan, sebab tindakan tegas dan ketelitian aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku kejahatan tindak pidana penganiayaan khususnya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, ada 3 jenis penganiayaan biasa menurut Pasal 351 KUHP yakni penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan penganiayaan mengakibatkan matinya seseorang. Luka berat dirumuskan dalam Pasal 90 KUHP dengan rumusan asli *zwaar lichamelijk letsel* yang diterjemahkan sebagai luka badan berat yang disingkat luka berat.³ Adanya perbedaan penganiayaan dan derajat luka dalam penganiayaan membuat hakim harus jeli dalam memutuskan suatu kasus yang masuk dalam kategori tersebut karena rasa keadilan masyarakat tergantung dalam putusan hakim sebagai penegak hukum.⁴

Dalam penegakan hukum, khususnya hukum pidana, terdapat dua elemen penting didalamnya, yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana. Hazewinkel – Suringa mengatakan bahwa *ius poenale* (hukum pidana materiel) adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terdapat pelanggaran diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barangsiapa yang membuatnya⁵. Sementara Simons berpendapat bahwa hukum pidana formal (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana negara melalui alat – alatnya melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana⁶. Dengan kesimpulan bahwa hukum pidana adalah aturan yang mengatur tentang apa yang dilarang dan apa hukumannya. Sedangkan hukum acara pidana berfungsi sebagai alat untuk menjalankan hukum pidana, menemukan kebenaran materiel dan

³Siswo Putranto Santoso, 2016, *Analisis Peran Visum Et Repertum Pada Pelaku Penganiayaan, Ditinjau Dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP*, Jurnal Ilmiah WIDYA Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia, Vol 3, Jakarta,

⁴Fikri, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, hlm 2

⁵ Andi Hamzah (I), 2014, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.4.

⁶ Andi Hamzah (II), 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.4

mengatur prosedur penjatuhan pidana. Kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya dari suatu perkara pidana.⁷ Serta menemukan siapakah orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut dengan tujuan untuk diajukan ke persidangan dan meminta hakim untuk memeriksa, mengadili, serta memutus apakah pelaku tersebut terbukti melakukan tindak pidana dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, yang tentunya semua proses persidangan tersebut harus berdasarkan pada surat dakwaan yang telah disusun oleh jaksa penuntut umum. Demikian juga dengan proses setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana disini juga bertujuan untuk mengatur cara-cara pelaksanaan dari putusan tersebut.

Putusan hakim dari suatu lembaga peradilan secara filosofis telah diberi label sebagai mahkota hakim. Sebuah mahkota sepatutnya indah dan menawan untuk dipandang oleh pencari keadilan. Bahasa putusan adalah senjata hakim yang berisi kalimat bijak yang diungkapkan secara lugas, jelas dan tegas. senantiasa menghindari kata-kata berbelit-belit sehingga pencari keadilan merasa perlu untuk membaca. Sedangkan isi putusan wajib mencerminkan keadilan hakim sebagai wakil tuhan di dunia, sesuai kepala putusan yakni Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Putusan pemidanaan merupakan pertanggung jawaban hakim kepada masyarakat, maka putusan pemidanaan harus memuat ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHP, menurut Ayat (2) pasal tersebut, apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi kecuali yang tersebut pada huruf g dan i maka putusan batal demi hukum.

Terkait dengan uraian diatas, dalam hal ini akan dihubungkan dengan suatu perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yaitu kasus penganiayaan yang terdapat dalam Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Bbu yang secara garis besar kasus posisinya adalah sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sri Wahyudi Als Udi bin Erwani, pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 bertempat di lokasi perkebunan karet KUD Catur Tunggal di kp. Sunsang, Kec. Negri Agung, Kab. Away Kanan terdakwa sedang melakukan pencurian getah karet milik KUD Catur Tunggal. Saat melakukan pencurian

⁷*Ibid*, hlm.7

datanglah Saksi Brigadir Salismansah bersama Brigadir Sembiring, Brigadir Decky, Brigadir Jefri, Brigadir Fuad, Brigadir Hendra, Brigadir Deviliansyah untuk melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi Ariyus als Yus bin Erwani. Saat dilakukan penangkapan terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menyabetkan senjata tajam ke korban dan mengenai jari telunjuk kanan korban. Korban adalah saksi Brigadir Salismansah yang sedang melakukan tugas jabatan yang sah. Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis golok untuk melakukan perbuatannya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka-luka. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/153/VER/RSUD WK/03 2018 dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran 12 cm (dua belas centi meter) dengan dasar tulang dikarenakan benda tajam dengan derajat luka sedang. Terhadap perbuatan terdakwa, Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu dengan Pasal 213 ke 1 KUHP dan Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagai dakwaan kedua. Hasil pemeriksaan oleh majelis hakim dipersidangan, terdakwa diputus secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang didakwakan pada dakwaan kedua dan dijatuhi pidana penjara selama dua tahun delapan bulan.

Namun menurut penulis, belum semua fakta-fakta persidangan dipertimbangkan oleh hakim, sebab dengan dipertimbangkannya fakta-fakta tersebut dimungkinkan terjadi perbedaan dalam amar putusan terkait dengan dengan perbuatan terdakwa, demikian juga dengan putusan pemidanaan wajib memuat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, sebagaimana dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP apabila tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan pada ayat (1) mempunyai konsekuensi hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, ada hal yang menarik penulis untuk menganalisis putusan pemidanaan tersebut. Isu hukum **pertama**, dalam menjatuhkan pidana, hakim wajib mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang ditemukan didalam persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang ada. Didalam surat dakwaan, keterangan saksi serta keterangan terdakwa menyebutkan bahwa korban merupakan anggota polisi Polres Way Kanan yang melakukan

penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan tindak pidana pencurian. Dalam setiap putusan pidana hakim wajib memberikan pertimbangan secara yuridis dan non yuridis bahwa korban merupakan orang berkualitas tertentu (pejabat/pegawai negeri) yang sedang melakukan tugas jabatannya. Dalam kasus ini terdapat hal menarik untuk dianalisis yaitu apakah amar putusan pidana telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Isu hukum kedua, berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) KUHP terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dimuat di dalam putusan pidana, apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak dimuat, maka sesuai dengan Pasal 197 Ayat (2) KUHP memiliki konsekuensi hukum yaitu putusan batal demi hukum. Dalam putusan pidana tersebut terdapat hal yang menarik untuk dianalisis yaitu apakah putusan pidana tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang harus dimuat dalam putusan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian di atas terdapat hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam menjadi karya tulis terkait Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Bbu dengan judul Analisis Yuridis Putusan Pidana Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Bbu).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul skripsi dan latar belakang di atas, maka dirumuskan 2 (dua) masalah pokok dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Apakah amar putusan pidana Nomor 103/Pid.B/2018/Pn Bbu yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat telah sesuai dengan fakta – fakta persidangan?
2. Apakah putusan pidana Nomor 103/Pid.B/2018/PN Bbu telah memuat ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP serta apa konsekuensi hukumnya?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kesesuaian amar putusan pemidanaan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Bbu dikaitkan dengan fakta – fakta persidangan.
2. Untuk menganalisis Putusan Pemidanaan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Bbu dikaitkan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP serta konsekuensi hukumnya.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan.⁸ Maka Suatu penelitian memerlukan metode penelitian yang sistematis guna mendapatkan hasil penelitian yang bersifat ilmiah dan terhadap analisa yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.

1.4.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah antara aturan hukum dengan norma hukum sudah sesuai, dan apakah antara norma yang berupa perintah atau larangan itu dengan prinsip hukum sudah sesuai, serta apakah tindakan sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁹

1.4.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian didalam penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian hukum memiliki beberapa macam pendekatan masalah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang – undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*),

⁸Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2003, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1

⁹*Loc.cit*

pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁰

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 macam pendekatan, yaitu pendekatan undang – undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang – undang (*statue approach*) adalah pendekatan dengan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/degree*, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, dan keputusan suatu badan tertentu.¹¹ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, asas-asas hukum, dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.¹²

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan-bahan dalam penelitian meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana / Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Ed. Revisi, Cetakan ke-12, PrenadaMedia Group, Jakarta, hlm.133

¹¹*Ibid*, hlm.137

¹²*Ibid*, hlm.137

¹³Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit*, hlm.48

- b. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana / Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - c. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - d. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 103/Pid.B/2018/PN Bbu
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan-bahan hukum primer berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini. Bahan hukum skunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip – prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan – pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁴ Buku – buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal – jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus – kamus hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.¹⁵ Dalam penelitian ini, bahan hukum skunder yang digunakan yaitu buku-buku hukum dan jurnal hukum.

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dibutuhkan langkah-langkah untuk memecahkan suatu isu hukum. Langkah-langkah tersebut akan menciptakan suatu kerangka yang dapat memudahkan penulis untuk memecahkan isu hukum yang akan dibahas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah :¹⁶

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- 3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 182

¹⁵*Ibid*, hlm. 195

¹⁶*Ibid*, hlm. 213

- 4) Membuat kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang digunakan untuk menjawab isu hukum;
- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan langkah – langkah yang mengacu pada penjelasan Peter Mahmud Marzuki yakni sebagai berikut : pertama, mengidentifikasi fakta hukum dalam putusan pidana Nomor : 103/Pid.B/2018/PN Bbu dan menetapkan isu hukum yang tertmuat dalam rumusan masalah, kedua, mengumpulkan bahan – bahan hukum primer maupun skunder yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang dibahas, ketiga, melakukan telaah terhadap isu hukum yang dianalisis dengan metode deduktif berdasarkan bahan – bahan hukum yang telah dikumpulkan, keempat, membuat kesimpulan dalam bentuk argumen-argumen guna menjawab isu hukum yang dibahas, kelima, membuat preskripsi atau tindakan yang harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibuat atau dibangun dalam kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana Penganiayaan.

2.1.1. Pengertian Dan Unsur – Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah terjemahan dari kata “*strafbaar feit*”. Dalam KUHP tidak ditemukan pengertian maupun penjelasan mengenai *strafbaar feit*. Tindak Pidana disamakan dengan delik, delik berasal dari bahasa latin yaitu *Delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditemukan penjelasan delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang – undang tindak pidana.¹⁷ Pengertian mengenai tindak pidana sangat penting, bukan saja untuk kepentingan akademis, namun juga dalam rangka pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Didalam doktrin (sumber hukum pidana) istilah *strafbaar feit* menimbulkan berbagai perdebatan dikalangan para sarjana di Indonesia maupun sarjana di luar Indonesia. Moeljatno misalnya memakai istilah tindak pidana dengan menyebutnya sebagai “perbuatan pidana”, sedangkan Karni dan Schravendijk mengistilahkan *strafbaarfeit* dengan istilah “perbuatan yang boleh dihukum”. Utrecht mengistilahkan *strafbaarfeit* dengan istilah “tindak pidana”.¹⁸

Simons merumuskan *starfbaarfeit* secara lengkap yaitu tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang – undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat. Berbeda dengan Simons, Moeljatno membuat konsepsi yang memisahkan antara “perbuatan pidana” dengan “pertanggungjawaban pidana”. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat dari perbuatan saja yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan, apakah si pembuat dapat dijatuhkan pidana atau tidak.

¹⁷Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47

¹⁸Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang hlm. 58

Moeljatno merumuskan tindak pidana itu sebagai "perbuatan, yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan itu".¹⁹

Secara teori tindak pidana dalam KUHP memuat 2 unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku dan termasuk juga didalamnya, yaitu segala sesuatu yang ada didalam hatinya. Unsur objektif terdiri atas :²⁰

1. Perbuatan;
2. Sifat melawan hukum;
3. Kualitas dari pelaku;
4. Akibat.

Unsur subjektif yakni unsur yang melekat pada diri si pelaku yang unsur-unsurnya terdiri atas :

1. Kemampuan bertanggung jawab;
2. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
3. Maksud atau *voornemen* pada suatu bersyarat atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
4. Macam – macam maksud *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain – lain;
5. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misal kejahatan pembunuhan pada Pasal 340 KUHP;
6. Perasaan takut atau *vress* seperti nyang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 208 KUHP.

2.1.2. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan diatur didalam Pasal 351 – 538 KUHP. Didalam KUHP tidak memberikan definisi atau penjelasan secara tegas tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Namun beberapa ahli hukum pidana

¹⁹*Ibid*, hlm. 58-59

²⁰P.A.F Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 183

memberikan rumusan tindak pidana penganiayaan salah satunya ialah Wirjono Projodikoro dalam rancangan KUHP Belanda yang ia tulis sebagai berikut Penganiayaan adalah dengan sengaja mengakibatkan atau menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain.²¹Mr. M.H. Tirtaamidjaja berpendapat bahwa menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.²²Adami Chazawi juga berpendapat bahwa:

penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang mana akibatnya semata – mata merupakan tujuan si penindak.²³

Penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standar tertuang dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang rumusannya adalah “Penganiayaan dipidana dengan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500;”

Tindak pidana yang dirumuskan pada ayat (1) hanya memuat kualifikasi tindak pidana dan ancaman pidananya saja, maka rumusan tersebut tidak dapat dirinci unsur-unsurnya, oleh karena itu pengertian penganiayaan tidak diketahui dengan jelas. Berdasarkan sejarah pembentukan pasal 351 KUHP, doktrin penganiayaan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:²⁴

- a. Kemampuan bertanggung jawab;
- b. Adanya kesengajaan;
- c. Adanya perbuatan;
- d. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 1. Rasa sakit pada tubuh, dan atau
 2. Luka pada tubuh

Secara garis besar unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dibagi menjadi dua yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Untuk huruf a dan b tersebut di atas merupakan unsur subjektif serta pada huruf c dan d tersebut diatas bersifat

²¹Sunardi, Fanny Tanuwijaya, *Loc. Cit.*

²²Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

²³ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 10

²⁴*Ibid.*, hlm. 11

objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, termasuk segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya yaitu suatu kesengajaan dan akibat yang ditimbulkan menjadi tujuan satu-satunya. Unsur objektif adalah yang unsur yang berhubungan dengan keadaan yang meliputi adanya perbuatan, yang mana pada akibat tersebut berupa luka atau sakit.²⁵

Dalam penulisan ini penulis berfokus pada penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang diatur pada pasal 351 ayat (2) KUHP yang rumusannya “Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun”. Pada ayat ini, terdapat unsur yang paling pokok yaitu “mengakibatkan luka berat”. Definisi luka berat dirumuskan dalam Pasal 90 KUHP:²⁶

- a. Jatuh sakit mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus – menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu pancaindera;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pasal 90 KUHP hanya memberikan keadaan-keadaan tertentu pada tubuh yang dapat dikategorikan sebagai luka berat, jika luka yang tidak termasuk pada keadaan-keadaan yang terdapat pada Pasal 90 KUHP maka luka tersebut bukan merupakan luka berat melainkan luka biasa atau luka ringan.

2.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan terbagi atas beberapa jenis dan diatur secara terpisah dalam Pasal 351 – 356 KUHP yaitu:

1. Penganiayaan Biasa. (Pasal 351 ayat (1) KUHP)

Penganiayaan biasa (*gewone misbandebing*) yang dapat disebut sebagai penganiayaan pokok atau bentuk standart yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak memberikan defnisi penganiayaan

²⁵*Ibid*, hlm. 12

²⁶ Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

biasa, Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi penganiayaan biasa yang ia tulis dalam rancangan KUHP Belanda bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan biasa adalah dengan sengaja mengakibatkan atau menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain.²⁷

Beberapa yurisprudensi memberikan rumusan tentang penganiayaan biasa, antara lain:²⁸

- a. Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 10 Desember 1902 yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit tanpa maksud yang dibenarkan oleh hukum.
- b. Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 20 April 1925 yang merumuskan bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia.

2. Penganiayaan Ringan(Pasal 352 ayat (1) KUHP)

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (*lichte misbandeling*) oleh UU ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP. Berdasarkan Pasal 352 ayat (1) KUHP yang dimaksud penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak termasuk dalam kualifikasi penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (1) KUHP), dan penganiayaan terhadap seseorang berkualitas tertentu (Pasal 356 KUHP). Penganiayaan ringan juga tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharaan. Yang dimaksud dengan menimbulkan penyakit adalah korban memerlukan pengobatan, jika korban tidak memerlukan pengobatan maka perbuatan tersebut termasuk dalam penganiayaan ringan.²⁹

3. Penganiayaan Berencana(Pasal 353 ayat (1) KUHP)

Penganiayaan berencana adalah penganiayaan yang terdapat unsur direncanakan terlebih dulu (*meet voorbedachte rade*) sebelum perbuatan

²⁷Sunardi, Fanny Tanuwijaya, *Op. Cit*, hlm.38

²⁸*Loc. Cit*

²⁹*Ibid*, hlm. 44

tersebut dilakukan. Untuk adanya unsur direncanakan terlebih dulu atau berencana memiliki 3 syarat yang harus dipenuhi yaitu:³⁰

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
- b. Tersedianya cukup waktu sejak pengambilan keputusan sampai pelaksanaan penganiayaan
- c. Pelaksanaan perbuatan dilaksanakan dengan tenang

4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 ayat (1) KUHP)

Penganiayaan berat adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai berat orang lain. Sengaja melukai berat adalah luka berat yang dialami korban merupakan hal yang diniati atau dituju oleh pelaku.³¹ Luka pada penganiayaan berat adalah luka yang kualifikasinya terdapat pada Pasal 90 KUHP yaitu:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 ayat (1) KUHP)

Penganiayaan berat berencanapada dasarnya merupakan bentuk penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dulu. Dengan demikian, terjadinya penganiayaan berat berencana yang diatur dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP apabila pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan rencananya baik perbuatan maupun luka beratnya.³²

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun;

³⁰Tongat, 2001, *Hukum Pidana Materil*, Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm. 90

³¹Sunardi, Fanny Tanuwijaya, *Op. Cit*, hlm. 47-48

³²Tongat, *Op. Cit*, hlm. 101

- (2) Jika perbuatan itu menimbulkan ke,atian, yang bersalah dipidana dengan pidana paling lama 15 tahun

6. Penganiayaan Yang Diperberat Karena Akibat

Penganiayaan yang diperberat karena akibatnya adalah penganiayaan yang diperberat pidananya karena hasil dari perbuatannya. Ketentuan tersebut diatur dalam KUHP sebgai berikut:

- Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (Pasal 351 ayat (2) KUHP);
- Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat (3) KUHP);
- Penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat (Pasal 353 ayat (2) KUHP);
- Penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian (Pasal 353 ayat (3) KUHP);
- Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian (Pasal 354 ayat (2) KUHP);
- Penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian (Pasal 355 ayat (2) KUHP).

7. Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Berkualitas Tertentu Dengan Cara Tertentu Yang Memberatkan (Pasal 356 KUHP)

Jenis penganiayaan ini adalah bentuk pemberatan pidana jika penganiayaan dilakukan terhadap seseorang berkualitas tertentu dan dengan cara tertentu. Orang berkualitas tertentu disini adalah ibunya, bapaknya yang sah, istri atau anaknya, selain itu adalah pejabat atau pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas jabatannya yang sah. faktor diperberatnya pidana terhadap perbuatan menganiaya seorang pejabat atau pegawai negeri yang menjalankan tugas yang sah karena pekerjaan pegawai negeri berhubungan dengan kepentingan umum (masyarakat dan negara). Selain karena penganiayaan dilakukan terhadap orang berkualitas tertentu, Pasal 356 KUHP juga memberikan pemberatan pidana jika perbuatannya dilakukan dengan cara

memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan dan diminum.

Selain ketentuan Pasal 356 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang penganiayaan yang dilakukan terhadap pejabat atau pegawai negeri yang menjalankan tugas jabatan yang sah, juga terdapat ketentuan lain yang mengatur hal sama yaitu Pasal 212 KUHP. Kedua Pasal tersebut memiliki objek tindak pidana yang sama yakni pejabat atau pegawai negeri, namun objek pada Pasal 212 KUHP lebih luas, tidak hanya pejabat atau pegawai negeri tapi termasuk orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat tersebut memberikan bantuan kepadanya. Perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 212 KUHP adalah melawan dengan cara menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

2.2. Pembuktian

2.2.1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil.³³

Lilik Mulyadi berpendapat bahwa Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan, membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan dan meyakinkan.³⁴

Pembuktian memegang peranan yang menentukan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Karena dengan pembuktian ini akan diketahui mengenai apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau tidak, dan apakah terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana atau tidak. Dalam proses pembuktian hakim harus mempertimbangkan dengan hati-hati dan cermat yang

³³Andi Hamzah(II), *Op. Cit*, hlm.249

³⁴Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung, hlm.92

berdasar pada ketentuan minimum alat bukti beserta kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti tersebut.³⁵

Tujuan dari persidangan pidana adalah terletak pada kebenaran materiil. Jika hakim berpendapat bahwasanya terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam putusannya, maka pendapat hakim itu harus diuji dengan alat-alat bukti yang ada dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.³⁶

2.2.2. Alat – Alat Bukti

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat – alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.³⁷

Alat bukti dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Mengenai alat-alat bukti diatas, pengertiannya adalah sebagai berikut, yaitu:

a) Keterangan Saksi

Pengertian saksi tertuang dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Kemudian didalam Pasal 1 angka 27 KUHAP menjelaskan pengertian keterangan saksi yaitu salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa

³⁵Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 100

³⁶*Ibid*, hlm. 101

³⁷Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 11

keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri.³⁸

b) Keterangan Ahli

Ahli ialah seorang yang dapat memberikan keterangan sebagai ahli karena mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya.³⁹ Didalam KUHAP, keterangan ahli termaktub dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

c) Surat

Sudikno Mertokusumo menerangkan, bahwa yang dimaksud surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.⁴⁰

Pasal 187 KUHAP menyebutkan surat yang dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang – undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

³⁸Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, Pasal 1 angka 26-27

³⁹Andi Hamzah(II), *Op.Cit*, hlm 27

⁴⁰Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit.*, hlm. 62

- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pada surat yang disebut pada huruf a,b dan c adalah surat resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang disertai dengan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah sehingga dengan sendirinya bernilai sebagai alat bukti yang sejak surat itu diperbarui. Surat sebagaimana pada huruf d merupakan surat pada umumnya, tetapi lebih bersifat surat pribadi seperti surat ancaman, surat petisi, surat pernyataan yang mana jenis surat ini tidak dengan sendirinya merupakan alat bukti yang sah menurut undang – undang, artinya surat tersebut dianggap bernilai sebagai alat bukti jika berhubungan dengan alat bukti lainnya.

d) Petunjuk

R. Soesilo menerangkan bahwa petunjuk adalah suatu perbuatan atau hal yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapakah pelakunya. Adapun petunjuk tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.⁴¹Pemberian nilai atau yang menentukan dan mendapatkan alat bukti petunjuk itu diserahkan kepada kebijakan hakim. Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHAP yaitu sebagai berikut:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa yang telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa.

⁴¹R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 167

- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Petunjuk merupakan alat bukti, dengan demikian dalam membuktikan kesalahan terdakwa petunjuk tidak bisa berdiri sendiri, petunjuk harus mengikuti dan terikat pada prinsip minimum pembuktian. Alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri, melainkan didukung dengan satu alat bukti yang sah lainnya.

e) Keterangan Terdakwa

R. Soesilo menerangkan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang pengadilan tentang apa yang ia lakukan, ketahui atau alami sendiri.⁴²Keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHAP yaitu sebagai berikut:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia alami sendiri atau alami sendiri;
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Keterangan terdakwa dapat dinyatakan didalam sidang pengadilan dan dapat pula diberikan diluar sidang. Apabila keterangan terdakwa yang dinyatakan disidang pengadilan agar dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, hendaknya berisikan keterangan atau jawaban yang dinyatakan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terhadap perbuatan yang ia ketahui, ia, dengar, dan ia alami sendiri. Sedangkan keterangan terdakwa

⁴²R. Soesilo, *Loc. Cit.*

yang diberikan diluar sidang pengadilan hanya dipergunakan untuk membantu mencari bukti didalam sidang pengadilan.⁴³

Dalam memberikan keterangan terdakwa tidak selalu berkata jujur, agar supaya cukup untuk membuktikan kebenaran keterangan terdakwa maka itu harus ditambah dengan alat bukti yang sah lainnya, misalnya keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat.

2.2.3. Sistem Pembuktian

Pembuktian benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, merupakan hal terpenting dalam acara pidana, hukum acara pidana mengebal beberapa sistem pembuktian yang menjadi pedoman hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa disidang pengadilan, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang – Undang Secara Positif(*positive wettelijk bewijstheorie*)

Pembuktian berdasarkan undang – undnag secara positif(*positive wettelijk bewijstheorie*) adalah pembuktian yang hanya didasarkan pada undang – undang saja. Artinya, jika terdakwa telah terbukti berdasarkan alat – lat bukti yang sah menurut undang – undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan. Sistem ini dikenal sebagai sistem pembuktianm formal (*formele bewijstheorie*)⁴⁴. Menurut D. Simons, sistem pembuktian berdasarkan undang undang secara positif (*formele bewijstheorie*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan – peraturan pembuktian yang keras.⁴⁵ Namun sistem pembuktian ini ditolak oleh beberapa pakar hukum, karena hakim dianggap sebagai robot pelaksana undang – undang, salah satu yang menolak sistem pembuktian ini ialah Wirjono Prodjodikoro, karena kebenaran tidak hanya sepenuhnya pada undang – undang saja melainkan juga didapatkan dari keyakinan hakim.

⁴³Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm.115

⁴⁴Andi Hamzah(II), *Op.Cit*,hlm. 251

⁴⁵Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 117

2. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (*Conviction Intime*)

Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim Semata (*Conviction Intime*) adalah hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan hakim belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijkeovertuiging*). Artinya hakim dalam menjatuhkan putusan, semata – mata atas keyakinan hakim, tanpa terikat suatu alat bukti. Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan menggunakan hati nurani dan kebijaksanaanya.⁴⁶

Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim semata (*Conviction Intime*). Dalam membuktikan kesalahan terdakwa bergantung pada keyakinan hakim belaka, sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim tambak timbul nuansa subjektif, misalnya, dalam putusan hakim dapat berdasarkan pada mistik, keterangan medium, dukun dan lain sebagainya, sebagaimana pernah terjadi dulu pada praktik pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten.⁴⁷

3. Sistem Pembuktian Menurut Undang – Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Sistem Pembuktian Menurut Undang – Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*) menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut telah limitatif ditentukan oleh Undang – Undang dan didukung oleh adanya keyakinan hakim. Secara historis sistem pembuktian secara negatif *Negatief Wettelijke Bewijs Theorie* merupakan gabungan antara sistem pembuktian secara positif dengan sistem pembuktian dengan sistem pembuktian dengan keyakinan hakim semata (*Conviction Intime*)⁴⁸

4. Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Conviction raisonee*)

Keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction raisonee*) berarti bahwa dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Disini, hakim diberi kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai dengan alasan yang logis. Dalam konteks hukum acara pidana di

⁴⁶*Ibid*, hlm. 118

⁴⁷*Ibid*, hlm. 118-119

⁴⁸*Ibid*, hlm. 120

Indonesia, *conviction raisonee* digunakan dalam persidangan tidak pidana ringan. Dalam teori ini, hakim dapat menjatuhkan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar – dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berdasarkan kepada peraturan – peraturan pembuktian tertentu.⁴⁹

Sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia adalah sistem pembuktian Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*), hal ini dapat dilihat dari pasal 183 KUHAP yaitu sebagai berikut “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang, kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”⁵⁰

2.2.4. Fakta Persidangan

Hal yang paling sering disoroti dan menjadi fokus dalam kajian adalah kinerja pengadilan atau sistem peradilan kita yang jauh dari memuaskan yang berujung kepada rasa kenyamanan dan kebahagiaan para pencari keadilan.⁵¹ Hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara pidana diwajibkan untuk cermat dalam mengamati segala hal yang ada dalam persidangan, mulai dari pembacaan dakwaan, eksepsi, pembuktian, pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, hal ini bertujuan agar hakim dapat menemukan suatu kebenaran materiel yang didapatkan dari fakta persidangan guna menyakinkan keyakinannya dalam memutus suatu perkara pidana.

Fakta persidangan ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban. Pada prinsipnya, hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa wajib mempertimbangkan fakta – fakta dalam persidangan. Fakta – fakta persidangan dapat diperoleh hakim dari persesuaian

⁴⁹*Ibid*, hlm.253

⁵⁰Andi Hamzah(II), *Op. Cit*, hlm.254

⁵¹Ismail Rumadan, 2017, *peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian*, Vol. 6 Nomor 1, Pusat Penelitian Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta

dengan alat – alat bukti yang sah. Misalnya persesuaian antara keterangan saksi dengan keterangan terdakwa.⁵²

2.3. Putusan Pengadilan

2.3.1. Pengertian Putusan Pengadilan

Apabila proses penuntutan dan pembelaan sudah selesai, maka kemudian diakhiri dengan proses penjatuhan putusan untuk menyelesaikan perkara pidana yang telah diperiksa. Dalam tahap inilah hakim memutuskan mengenai apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum atau bebas atau lepas dari segala tuntutan.⁵³

Putusan pengadilan diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang berbunyi putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini. Hakim dalam membuat putusan wajib memberikan keadilan. Putusan pengadilan adalah bentuk pertanggung jawaban hakim kepada masyarakat atas suatu perkara pidana yang ia selesaikan.

2.3.2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Pada dasarnya putusan pengadilan yang diatur dalam KUHAP dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut :

1. Bukan putusan akhir.⁵⁴

Bukan putusan akhir adalah putusan yang dapat berupa penetapan ataupun putusan sela sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Jenis putusan ini secara formal dapat mengakhiri suatu perkara jika pihak terdakwa atau penuntut umum tidak mengajukan upaya hukum terhadapnya. Namun ketika terhadap putusan tersebut oleh salah satu pihak diajukan perlawanan yang kemudian diterima oleh pengadilan tinggi, maka pengadilan tinggi

⁵²Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm.129

⁵³Zulkarnain, *Op. Cit*, hlm.101

⁵⁴Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 129-130

memerintahkan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan untuk melanjutkan memeriksa perkara tersebut.

2. Putusan akhir.⁵⁵

Dikatakan sebagai putusan akhir apabila suatu perkara diperiksa oleh majelis hakim hingga selesai sampai pokok perkara seperti yang tercantum dalam pasal 182 ayat (3) dan ayat (8), pasal 197, dan pasal 199 KUHAP.

Secara substansial putusan akhir dalam perkara pidana memiliki tiga sifat, yaitu sebagai berikut:

a. Putusan Pemidanaan (*veroordeling*).

Apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (Pasal 193 Ayat (1) KUHAP) dengan berlandaskan asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP.

b. Putusan Bebas (*vrijspraak/acquittal*).

Apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP) dan pembebasan tersebut didasarkan pada tidak terbuktinya perbuatan terdakwa sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP.

c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).

Apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 Ayat (2) KUHAP) karena perbuatan tersebut merupakan ruang lingkup hukum perdata, adat, dagang, atau adanya alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden/feit de 'excuse*) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigings-grond*) sebagaimana ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP; Pasal 48, 49, 50, dan 51 KUHP.

⁵⁵*Ibid*, hlm. 134

2.3.3. Ketentuan – Ketentuan Yang Dimuat Dalam Putusan Pengadilan

Sebagaimana pada sub bab sebelumnya yang menguraikan bahwa putusan pengadilan bersifat pemidanaan dan non pemidanaan, terkait dengan sifat putusan tersebut, secara substansi putusan pemidanaan ketentuannya diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan putusan non pemidanaan yang diatur dalam Pasal 199 KUHAP. Berdasarkan putusan pengadilan yang penulis teliti adalah putusan pemidanaan maka dalam penulisan ini penulis berfokus pada putusan pemidanaan. Terkait dengan putusan pemidanaan, terdapat ketentuan – ketentuan yang harus dimuat dalam putusan pemidanaan yang ketentuan-ketentuannya diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

Surat putusan pemidanaan memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang – undangan atau tindakan dan pasal peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyebutkan :

“tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,i,j,k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.”



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Secara keseluruhan analisis peneliti terhadap putusan pemidanaan Nomor : 103/Pid.B/2018/Pn Bbu disimpulkan sebagai berikut:

1. Amar putusan pemidaan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Bbu yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (Pasal 351 ayat (2) KUHP) sebagaimana dalam dakwaan kesatu tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan karena :**pertama**,hasil pembuktian berdasarkan barang bukti dan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, surat (*Visum Et Repertum*) dan keterangan terdakwa,kualifikasi luka yang dialami korban tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 90 KUHP. **Kedua**, keadaan korban ketika dianiaya oleh terdakwa adalah dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang sah sebagai anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaituuntuk melakukan penangkapan kepada terdakwa yang melakukan pencurian. Berdasarkan dua hal tersebut maka perbuatan terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 212 KUHP jo Pasal 213 ke-1 KUHP atau Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 356 ayat (2) KUHP.
2. Putusan pemidaan Nomor 103/Pid.B/2018/Pn.Bbu tidak memuat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP tentang pertimbangan hakim yang disusun ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dalam amar putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (Pasal 351 ayat (2) KUHP), namun hakim dalam pertimbangannya tidak menguraikan fakta mengenai unsur luka berat. Berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP jika tidak dipenuhinya ketentuan pada Pasal 197 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,i,j,k dan l KUHAP maka konsekuensi hukumnya adalah putusan batal demi hukum.

4.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, serta amar putusan hakim tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. berdasarkan hal tersebut, penulis memberikan saran. **Pertama**, Penuntut Umum harus lebih teliti dan cermat dalam membuat dan menyusun surat dakwaan. Surat dakwaan yang disusun harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sebab surat dakwaan merupakan dasar pembuktian dan penjatuhan putusan oleh hakim. **Kedua**, Hakim harus lebih cermat dan teliti dalam penjatuhan vonis. Amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Jika terdapat fakta yang tidak dibuktikan oleh hakim, maka dapat merubah perbuatan terdakwa.
2. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa putusan pemidanaan Nomor : 103/Pid.B/2018/Pn Bbu tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP. Maka penulis memberi saran yaitu, Majelis hakim dalam menyusun putusan pemidanaan harus teliti dan cermat serta memperhatikan ketentuan-ketentuan yang harus dimuat dalam putusan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP khususnya Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP. Jika tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan pada Pasal 197 ayat (1) KUHAP memiliki konsekuensi hukum yaitu putusan batal demi hukum.

Daftar Pustaka

a. Buku

- Andi Hamzah(I),2014,*Asas – Asas Hukum Pidana*,Rineka Cipta,Jakarta
- (II),2016,*Hukum Acara Pidana Indonesia*,Sinar Grafika,Jakarta
- (III),2017,*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP*,Sinar Grafika,Jakarta
- Adami Chazawi,2001,*Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*,Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi,2013,*Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hendra Karianga, 2017,*Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah*,Kencana,Depok.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003,*Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Leden Marpaung,2005,*Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*,Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi,2012,*Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*,Alumni,Bandung.
- Muhamad Sadi Is,2015,*Pengantar Ilmu Hukum*,Prenadamedia Group, Jakarta,hlm.4
- M. Yahya Harahap, 2019, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta
- P.A.F Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,Sinar Grafika, Jakarta
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2018, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Ed. Revisi, Cetakan ke-12, PrenadaMedia Group, Jakarta

R. Soesilo, 1995, *Kitab undang-undang hukum pidana (KHUP); serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal; untuk para pejabat kepolisian negara, kejaksaan/pengadilan negeri, pamong praja, dsb*, Politeia, Bogor

Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.

S.R. Sianturi, 2016, *Tindak Pidana Di KUHP berikut uraiannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta

Sunardi, Fanny Tanuwijaya, 2001, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Lembaga penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, Malang.

Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang.

Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang.

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Jurnal

Ismail Rumadan, 2017, *peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian*, Vol 6 Nomor 1, Pusat Penelitian Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta;

Siswo Putranto Santoso, 2016, *Analisis Peran Visum Et Repertum Pada Pelaku Penganiayaan, Ditinjau Dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP*, Jurnal Ilmiah WIDYA Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia, Vol 3, Jakarta